

Nomor : 217/PM.00.02/K.BT.01/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan Adhoc
pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024**

Lebak, 22 April 2024

Yth. **Ketua KPU Kab. Lebak**

Di _
Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

B. Memperhatikan;

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Maka dengan ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Lebak untuk memperhatikan hal berikut:

1. Mengedepankan ketaatan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperhatikan persyaratan menjadi badan penyelenggara *Adhoc*
3. Melaksanakan tahapan pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.